



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 210**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KAWASAN WISATA MARINA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 dan dalam rangka penyelenggaraan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Bantaeng di Bidang Kepariwisata serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengelolaan Kawasan wisata Pantai Marina yang bermutu, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kawasan Wisata Pantai Marina Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
 5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Tambahan Lembar Negara Tahun 2010 nomor 5168)
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140 Tambahan Republik Indonesia 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Keududukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2).
 13. Peraturan Bupati Nomor 900/332/VII/2014, tentang Penunjukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng Selaku Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KAWASAN WISATA MARINA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTAENG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng.
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Kawasan Wisata Pantai Marina Kabupaten Bantaeng;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha dalam UPTD Kawasan Wisata Pantai Marina.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD Kawasan Wisata Pantai Marina adalah unsur Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Marina Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.
11. Kawasan Wisata Pantai Marina adalah Salah Satu Kawasan Wisata di Kabupaten Bantaeng yang direkomendasikan oleh instansi teknis yang berwenang dimana Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Marina diawasi.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
13. Kepariwisata adalah Keseluruhan Kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidimensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha;
14. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosil, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
16. Eselonering adalah tingkatan dalam jabatan struktural

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Kawasan Wisata Pantai Marina yang berkedudukan di Kabupaten Bantaeng.
- (2) UPTD Kawasan Wisata Pantai Marina adalah unsur pelaksana teknis Kawasan Wisata Pantai Marina bidang pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas Pokok UPTD

Pasal 3

UPTD Kawasan Pantai Marina mempunyai tugas pokok melaksanakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Kabupaten di bidang teknis Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada *Pasal 3*, UPTD Kawasan Wisata Pantai Marina, mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran UPTD Kawasan Pantai Marina sesuai kebutuhan setiap tahun;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng;
- c. Menyediakan/ mengawasi dan memelihara kawasan Pantai Marina sebagai Tempat Wisata;
- d. Membuat rencana Kepariwisata sesuai aturan dan petunjuk, serta arahan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kepala Bidang Pengembangan Usaha Wisata;
- e. Melaksanakan pelayanan akomodasi, Kebersihan dan Estetika, dan pengelola kawasan wisata Pantai Marina dan fasilitas lainnya;
- f. Melakukan bimbingan kepada Petugas Kawasan wisata Pantai Marina tentang pelayanan dalam lingkup UPTD;
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- h. Melakukan pengelolaan administrasi pengelolaan barang daerah yang ada pada UPTD Kawasan Pantai Marina;
- i. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban UPTD Kawasan Pantai Marina;

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang Kawasan Pantai Marina sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1), kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, bidang kawasan wisata Pantai Marina;
 - b. Melaksanakan pelayanan umum sesuai standar yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - d. Melaksanakan pengembangan Kawasan Wisata Pantai Marina;
 - e. Pelaksanaan recording, monitoring dan evaluasi dibidang tugasnya;

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kegiatan;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Unit, administrasi perkantoran, pemeliharaan kebersihan serta keamanan gedung kantor dan rumah dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Keempat
Kasubsi Pengelolaan Kawasan Wisata

Pasal 7

- (1) Kasubsi Pengelolaan Kawasan Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan wisata;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pengelolaan kawasan wisata mempunyai fungsi;
 - a. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan wisata;
 - b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan wisata Pantai Marina;
 - c. Pengelolaan Kebersihan dan Estetika;
 - d. Evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi dan Eselonering UPTD Kawasan Wisata Pantai Marina terdiri dari :
 - a. Kepala Unit, Eselon IV/a;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Eselon IV/b;
 - c. Kasubsi Pengelolaan Kawasan Wisata IV/b;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat UPTD oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;

- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Kawasan Wisata Pantai Marina sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB V Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bilamana Kepala UPTD memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan keputusan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam unit maupun dalam hubungan antar Dinas/ Perangkat Daerah lainnya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup UPTD wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala;

Pasal 11

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan maka dapat menunjuk dan menetapkan salah seorang pengelolah atau kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan bidang tugasnya;

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 12

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urutan kepegawaian bawahannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Hal –hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 8 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19571231 198003 1 149

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 210


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 35 TAHUN 2014

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2014

**TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) KAWASAN
WISATA PERMANDIAN EREMERASA PADA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN
BANTAENG**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KAWASAN WISATA PERMANDIAN EREMERASA PADA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTAENG**



Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 8 Agustus 2014

**BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 8 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19571231 198003 1 149

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 210**